



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Grobogan yaitu melalui pengembangan kampung keluarga berkualitas;
  - b. bahwa untuk mewujudkan kampung keluarga berkualitas perlu dilakukan sinergi lintas sektor antar program oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, instansi terkait serta para pemangku kepentingan;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Sub Urusan Keluarga Berencana terkait dengan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan serta kepesertaan ber-keluarga berencana menjadi kewenangan kabupaten;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk Dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 52);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3AKB adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Sektor pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
5. Laju Pertumbuhan Penduduk yang selanjutnya disingkat LPP adalah perubahan jumlah penduduk di satu wilayah tertentu setiap tahunnya.
6. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal

melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

7. Kampung Keluarga Berkualitas adalah salah satu upaya penguatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta pembangunan sektor lainnya yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB dan program sektor lainnya, sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas, di wilayah minimal setingkat Dusun atau Rukun Warga.
8. Keluarga Pra Sejahtera yang selanjutnya disebut Pra-KS adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya.
9. Keluarga Sejahtera I yang selanjutnya disingkat KS-I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan, dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar.
10. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Bangga Kencana adalah Program pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk yang bertujuan untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan LPP dan perwujudan Keluarga Berkualitas.
11. *Unmet Need* adalah proporsi wanita usia subur dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan anak.
12. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat MKJP adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang yang meliputi *Intra Uterine Device*/alat kontrasepsi dalam rahim, *Implant* dan kontrasepsi mantap/Metode Operasi Wanita dan Metode Operasi Pria.
13. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disingkat PPKBD adalah beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif mengelola Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di tingkat Desa/Kelurahan atau yang setara.

14. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah staf Pemerintah Pusat, berstatus Pegawai Negeri Sipil yang bertugas melaksanakan, mengelola dan menggerakkan masyarakat dalam program Bangga Kencana di Desa/Kelurahan.
15. Bidan Desa adalah bidan yang ditempatkan dan bertugas di desa mempunyai wilayah kerja 1 (satu) desa dalam melaksanakan tugas pelayanan medis baik di dalam maupun di luar jam kerjanya.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Kampung Keluarga Berkualitas sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas melalui Kampung Keluarga Berkualitas.

#### Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas;
- b. koordinasi, Pembinaan dan Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas;
- c. klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan Kampung Keluarga Berkualitas.

### BAB II

## PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

Kampung Keluarga Berkualitas dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung/dusun/Rukun

Warga/Desa melalui berbagai kegiatan Program Bangga Kencana serta pembangunan sektor terkait.

## Bagian Kedua

### Kriteria Kampung Keluarga Berkualitas

#### Pasal 5

- (1) Kampung Keluarga Berkualitas dibentuk di setiap desa/kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. kriteria utama;
  - b. kriteria wilayah; dan
  - c. kriteria khusus.
- (2) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. jumlah Pra-KS dan KS-I di atas rata-rata Pra-KS dan KS-I tingkat desa/kelurahan di mana kampung tersebut berlokasi;
  - b. jumlah Peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan di mana kampung tersebut berlokasi; dan
  - c. jumlah perkawinan usia dini di atas rata-rata pada desa/kelurahan di mana kampung tersebut berlokasi.
- (3) Kriteria wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan dengan urutan prioritas sebagai berikut :
  - a. kumuh/kawasan miskin;
  - b. tertinggal/ terpencil/ perbatasan;
  - c. padat penduduk;
  - d. Daerah Aliran Sungai;
  - e. bantaran rel kereta api;
  - f. kawasan industri; dan
  - g. kawasan wisata.
- (4) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
  - a. kriteria data, setiap Rukun Tetangga/Rukun Warga memiliki data dan peta keluarga yang bersumber dari hasil pendataan keluarga, data kependudukan dan/ atau pencatatan sipil yang akurat;
  - b. kriteria pendidikan, berupa angka partisipasi penduduk usia sekolah tingkat dasar lebih rendah dari rata-rata tingkat desa/kelurahan;
  - c. kriteria program KB meliputi:

1. peserta KB aktif lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan;
  2. penggunaan MKJP lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan; dan
  3. tingkat *Unmet Need* lebih tinggi dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan.
- d. kriteria program pembangunan keluarga, meliputi:
1. partisipasi keluarga dalam program pembinaan ketahanan keluarga;
  2. partisipasi keluarga dalam program pemberdayaan peningkatan ekonomi keluarga; dan
  3. partisipasi remaja dalam kegiatan generasi berencana melalui pusat informasi dan konseling.
- e. kriteria program pembangunan sektoral terkait, meliputi sektor:
1. pembangunan keluarga, kependudukan dan KB berupa pelaksanaan program pembangunan di sektor pembangunan keluarga, kependudukan dan KB;
  2. kesehatan berupa pelaksanaan program pembangunan di sektor kesehatan;
  3. perikanan dan peternakan berupa pelaksanaan program pembangunan di sektor perikanan dan peternakan;
  4. pangan dan pertanian berupa pelaksanaan program pembangunan di sektor pangan dan pertanian;
  5. sosial berupa pelaksanaan program pembangunan di sektor sosial;
  6. pemukiman dan lingkungan hidup berupa pelaksanaan program pembangunan di sektor pemukiman dan lingkungan hidup;
  7. ekonomi berupa pelaksanaan program pembangunan di sektor ekonomi;
  8. pendidikan berupa pelaksanaan program pembangunan di sektor pendidikan;
  9. agama berupa pelaksanaan program pembangunan di sektor agama;
  10. pemuda dan olahraga berupa pelaksanaan program pembangunan di sektor pemuda dan olahraga;
  11. komunikasi dan informatika berupa pelaksanaan program pembangunan di sektor komunikasi dan informatika;

12. administrasi kependudukan berupa pelaksanaan program pembangunan di sektor administrasi kependudukan;
13. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berupa pelaksanaan program pembangunan di sektor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
14. kriteria program lainnya sesuai dengan perkembangan.

### Bagian Ketiga

#### Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas

##### Pasal 6

Langkah pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas, meliputi:

- a. perencanaan program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas;
- b. tahapan pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas;
- c. pembentukan kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas; dan
- d. penancangan Kampung Keluarga Berkualitas.

##### Pasal 7

- (1) Perencanaan program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. pelatihan tentang Program Bangga Kencana, mekanisme operasional, pergerakan masyarakat, ilmu komunikasi, dan penyusunan *road map* pembangunan desa/kelurahan bagi calon anggota kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Desa/Kelurahan;
  - b. penyusunan data dan informasi tentang isu strategis, permasalahan dan kebutuhan baik program Bangga Kencana maupun lintas sektor untuk diajukan dalam perencanaan program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas;
  - c. penyusunan rencana pengembangan keterpaduan kegiatan lintas sektor disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dan disusun berdasarkan hasil analisis data dan informasi wilayah yang tersedia;
  - d. penyusunan rencana program dan kegiatan berdasarkan *output* yang diharapkan serta dikelompokkan berdasarkan seksi per-sektor;



- e. penyusunan rencana program dan kegiatan melalui proses *cascading* untuk melihat keterkaitan dengan indikator-indikator keberhasilan Kampung Keluarga Berkualitas yang telah ditetapkan; dan
  - f. kajian kebutuhan dan pemetaan alur pengalokasian anggaran.
- (2) Perencanaan program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di tingkat Daerah, tingkat kecamatan atau tingkat desa/kelurahan.

#### Pasal 8

- (1) Tahapan pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
- a. pembangunan komitmen antara Bupati, Perangkat Daerah Lintas Sektor, Camat, Kepala Desa/Lurah, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemerintahan Masyarakat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kader, Dokter, dan Bidan Desa untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan dari mulai proses pembentukannya, operasionalisasi kegiatan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan.
  - b. penyusunan profil wilayah yang akan ditetapkan sebagai Kampung Keluarga Berkualitas, berisi:
    - 1. luas dan letak geografis wilayah kampung yang akan diusulkan menjadi Kampung Keluarga Berkualitas;
    - 2. kesesuaian dengan kriteria wilayah pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas untuk memastikan wilayah yang terpilih sebagai Kampung Keluarga Berkualitas memenuhi persyaratan 1 (satu) atau lebih kriteria wilayah Kampung Keluarga Berkualitas;
    - 3. data demografi wilayah Kampung Keluarga Berkualitas antara lain jumlah penduduk per kelompok umur, jumlah kepala keluarga dan tingkat pendidikan;
    - 4. data KB antara lain jumlah pasangan usia subur, jumlah pasangan usia subur yang ber KB, jumlah pasangan usia subur bukan peserta KB (hamil, ingin anak segera, ingin

anak ditunda dan tidak ingin anak lagi);

5. data sosial ekonomi wilayah Kampung Keluarga Berkualitas, terdiri dari data tahapan keluarga sejahtera, jumlah keluarga yang mendapatkan kredit mikro/bantuan modal, data pembiayaan yang dimiliki dan lain-lain;
  6. data potensi desa/kelurahan terdiri dari data sarana dan prasarana desa/kelurahan yang meliputi:
    - a) jalan;
    - b) klinik;
    - c) puskesmas;
    - d) sekolahan;
    - e) kelompok usaha ekonomi;
    - f) data rumah sehat; dan
    - g) data sumber daya alam.
- (2) Tahapan pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diinisiasi oleh DP3AKB, Perangkat Daerah terkait, Kecamatan, dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (3) Penetapan wilayah sebagai Kampung Keluarga Berkualitas, dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penetapan wilayah Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan penetapan kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa/Kelurahan.

#### Pasal 9

Pembentukan kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ditetapkan dengan:

- a. Keputusan Camat untuk kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan; dan
- b. Keputusan Kepala Desa untuk kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa.

#### Pasal 10

Pencanangan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan oleh Bupati.

### BAB III

## KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

### Pasal 11

Untuk menunjang fasilitasi koordinasi pengembangan, pembinaan dan pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas di Daerah, dibentuk:

- a. tim koordinasi pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas;
- b. kelompok kerja pembina Kampung Keluarga Berkualitas tingkat kabupaten;
- c. kelompok kerja pembina Kampung Keluarga Berkualitas tingkat kecamatan; dan
- d. kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas.

### Pasal 12

- (1) Pembentukan tim koordinasi pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan tim koordinasi pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Bupati sebagai pembina;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai pengarah;
  - c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah sebagai ketua;
  - d. Kepala DP3AKB sebagai wakil ketua; dan
  - e. anggota yang terdiri dari perangkat daerah lintas sektoral.
- (3) Tim koordinasi pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengadvokasi *stakeholder* untuk menyusun kebijakan yang mendorong percepatan pencapaian program Bangga Kencana, melakukan *sharing meeting* tingkat Daerah serta memfasilitasi koordinasi pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas.
- (4) Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dibentuk sekretariat dengan susunan keanggotaan berasal dari unsur terkait sesuai kebutuhan.
- (5) Tim koordinasi pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil

pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara periodik setiap 6 (enam) bulan.

### Pasal 13

- (1) Pembentukan kelompok kerja pembina Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kelompok kerja pembina Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah dan beranggotakan Perangkat Daerah lintas sektor.
- (3) Kelompok kerja pembina Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pembinaan kepada Kelompok Kerja Pembina Kecamatan, pembinaan secara teknis, monitoring, dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan di Kampung Keluarga Berkualitas.
- (4) Kelompok kerja pembina Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara periodik setiap 6 (enam) bulan.

### Pasal 14

- (1) Pembentukan kelompok kerja pembina Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Kelompok kerja pembina Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh sekretaris kecamatan dan beranggotakan unit pelaksana teknis lintas sektor tingkat kecamatan.
- (3) Kelompok kerja pembina Kampung Keluarga Berkualitas tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan di Kampung Keluarga Berkualitas pada wilayah masing-masing.
- (4) Kelompok kerja pembina Kampung Keluarga Berkualitas tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat dengan tembusan disampaikan kepada tim koordinasi pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas kabupaten.

- (1) Pembentukan kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dikembangkan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan dan muatan lain yang diinginkan di wilayah masing-masing dengan tetap mengacu pada pelaksanaan 8 (delapan) fungsi keluarga.
- (2) Delapan fungsi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. fungsi agama;
  - b. fungsi sosial budaya;
  - c. fungsi cinta dan kasih sayang;
  - d. fungsi perlindungan;
  - e. fungsi reproduksi;
  - f. fungsi sosialisasi dan pendidikan;
  - g. fungsi ekonomi; dan
  - h. fungsi lingkungan.
- (3) Susunan kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas, terdiri dari:
  - a. kepala desa/lurah selaku pelindung/penanggung jawab;
  - b. unsur dari badan permusyawaratan desa, lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, ketua tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga desa/kelurahan selaku penasehat;
  - c. kepala dusun, ketua rukun warga atau unsur tokoh masyarakat selaku ketua;
  - d. PPKBD selaku sekretaris;
  - e. unsur pengurus tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga rukun warga selaku bendahara; dan
  - f. seksi terdiri dari 8 (delapan) fungsi keluarga yang dipilih dari lembaga pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan petugas lini lapangan.
- (4) Petugas lini lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f terdiri dari:
  - a. PLKB;
  - b. bidan desa;
  - c. tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan
  - d. petugas lapangan dinas/instansi/sector terkait.

## BAB IV

### PARTISIPASI DAN SINERGITAS LINTAS SEKTOR

#### Pasal 16

- (1) Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas dilakukan secara partisipatif dan sinergis diantara lintas sektoral melalui intervensi kegiatan pada wilayah yang ditetapkan sebagai Kampung Keluarga Berkualitas.
- (2) Sektor yang dilibatkan dalam pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas antara lain yaitu :
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. instansi vertikal di Daerah;
  - c. pemerintah desa/kelurahan;
  - d. lembaga/organisasi masyarakat;
  - e. badan usaha swasta/badan usaha milik daerah/badan usaha milik negara/ badan usaha milik desa; dan
  - f. warga masyarakat.

#### Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang dilibatkan dalam pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, antara lain Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor :
  - a. pembangunan keluarga, kependudukan dan KB;
  - b. kesehatan;
  - c. peternakan dan perikanan;
  - d. pangan dan pertanian;
  - e. sosial;
  - f. pemukiman dan lingkungan hidup;
  - g. ekonomi;
  - h. pendidikan;
  - i. pemuda dan olahraga;
  - j. administrasi kependudukan;
  - k. komunikasi dan informatika; dan
  - l. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor lainnya sesuai dengan perkembangan.
- (2) Instansi vertikal yang dilibatkan dalam pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

huruf b, antara lain instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang agama.

- (3) Rincian jenis kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) guna pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### TINGKATAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

#### Pasal 18

- (1) Tingkatan Kampung Keluarga Berkualitas ditentukan berdasarkan pencapaian target dari indikator *input*, indikator proses dan indikator *output* yang telah ditetapkan.
- (2) Tingkatan Kampung Keluarga Berkualitas, meliputi:
  - a. Kampung Keluarga Berkualitas dasar;
  - b. Kampung Keluarga Berkualitas berkembang;
  - c. Kampung Keluarga Berkualitas mandiri; dan
  - d. Kampung Keluarga Berkualitas paripurna/ berkelanjutan.
- (3) Kampung Keluarga Berkualitas dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Kampung Keluarga Berkualitas yang capaian pengelolaannya baik indikator *input* maupun indikator proses, keduanya belum dilaksanakan secara efektif, dan belum memberikan kontribusi terhadap pencapaian program.
- (4) Kampung Keluarga Berkualitas berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Kampung Keluarga Berkualitas yang sudah berjalan sesuai dengan harapan (*on track*), namun belum memiliki kontribusi terhadap pencapaian program.
- (5) Kampung Keluarga Berkualitas mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan Kampung Keluarga Berkualitas yang sudah memiliki kontribusi terhadap pencapaian program.
- (6) Kampung Keluarga Berkualitas paripurna/berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan Kampung Keluarga Berkualitas yang pengelolaannya telah

dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran serta memiliki kontribusi terhadap pencapaian program.

#### Pasal 19

Pemeringkatan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bertujuan untuk melakukan pemetaan perkembangan pengelolaan dan kinerja Kampung Keluarga Berkualitas, sehingga dapat diintervensi dengan program sesuai dengan tahapan perkembangannya.

### BAB VI

#### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 20

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan dan keberhasilan pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas di Daerah, dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas.
- (2) Monitoring dan evaluasi pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kelompok Kerja Pembina Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Kabupaten.
- (3) Hasil Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan tembusan Kepala DP3AKB.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kampung Keluarga Berencana yang sudah ada, tetap diakui keberadaannya dan ditetapkan kembali menjadi Kampung Keluarga Berkualitas.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal 5 OKTOBER 2021

BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi

pada tanggal 6 OKTOBER 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,



MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 NOMOR ...41

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
 NOMOR 41 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENGEMBANGAN KAMPUNG  
 KELUARGA BERKUALITAS

RINCIAN JENIS KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL  
 DALAM PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/INTANSI VERTIKAL BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	RINCIAN JENIS KEGIATAN
1	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pendataan atau pemutakhiran data keluarga serta pembuatan peta keluarga;</li> <li>b. pemetaan kondisi penduduk dengan menggunakan data kependudukan terkini melalui Rumah Data Kependudukan (Rumah DataKu);</li> <li>c. melakukan pendidikan kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas;</li> <li>d. melakukan penyuluhan, penggerakkan dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan KB;</li> <li>e. melakukan pelayanan KB melalui Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), seperti poliklinik desa (Polindes) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);</li> <li>f. membentuk kelompok bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera,</li> </ul>

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/INTANSI VERTIKAL BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	RINCIAN JENIS KEGIATAN
		<p>pusat informasi dan konseling remaja dan BKB holistik integratif;</p> <p>g. melakukan pembinaan, penyuluhan, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada kader-kader dan remaja untuk mengikuti kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, Pusat Informasi dan Konseling Remaja;</p> <p>h. melakukan pelayanan dan pencatatan dokumen kependudukan; dan</p> <p>i. kegiatan lain sesuai tugas dan fungsi masing-masing.</p>
2	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor kesehatan	<p>a. melakukan pelayanan kesehatan dan gizi kepada masyarakat;</p> <p>b. melakukan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi;</p> <p>c. mendorong masyarakat untuk menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);</p> <p>d. membangun/memfasilitasi ketersediaan sanitasi yang aman;</p> <p>e. mensosialisasikan Gerakkan Hidup Sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat kepada masyarakat; dan</p> <p>f. kegiatan lain sesuai tugas dan fungsi masing-masing.</p>
3.	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor peternakan dan perikanan	<p>a. melakukan pembinaan pemanfaatan lahan pekarangan untuk budi daya peternakan dan perikanan untuk penganekaragaman pangan dan gizi, serta peningkatan ekonomi keluarga;</p> <p>b. melakukan pelatihan dan pemberdayaan pembudidaya ternak, ikan, pengolah ikan dan petani garam;</p>

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/INTANSI VERTIKAL BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	RINCIAN JENIS KEGIATAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. melakukan sosialisasi dan promosi gerakan makan ikan;</li> <li>d. melakukan pendampingan dan bimbingan teknis usaha peternakan dan perikanan;</li> <li>e. memfasilitasi sarana dan prasarana, akses permodalan, informasi dan akses usaha lainnya;</li> <li>f. membentuk dan membina kelompok pembudidaya ternak dan ikan, pengolah ikan serta petani garam; dan</li> <li>g. kegiatan lain sesuai tugas dan fungsi masing-masing.</li> </ul>
4.	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor pangan dan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan bimbingan pemanfaatan lahan pekarangan untuk penganekaragaman pangan dan gizi, kesehatan serta peningkatan ekonomi keluarga;</li> <li>b. memberikan bantuan sarana dan prasarana peningkatan ketahanan pangan dan hasil pertanian;</li> <li>c. meningkatkan peran serta wanita tani dalam pengembangan usaha pertanian;</li> <li>d. meningkatnya pengetahuan budidaya petani; dan</li> <li>e. kegiatan lain sesuai tugas dan fungsi masing-masing.</li> </ul>
5.	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mensinergikan Program Keluarga Harapan;</li> <li>b. memfasilitasi penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas seperti kursi roda, tongkat, bantuan alat dengar (earning aids);</li> <li>c. menyalurkan Bantuan sosial reguler dan temporer bagi keluarga;</li> </ul>

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/INTANSI VERTIKAL BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	RINCIAN JENIS KEGIATAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. memberikan pelayanan sosial berbasis keluarga terhadap korban tindak kekerasan, perdagangan manusia; dan</li> <li>e. kegiatan lain sesuai tugas dan fungsi masing-masing.</li> </ul>
6.	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor pemukiman dan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membangun/meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH);</li> <li>b. membangun/memperbaiki kondisi jalan lingkungan;</li> <li>c. melakukan bimbingan pengelolaan sampah;</li> <li>d. membangun/memfasilitasi kelengkapan jalan yang memadai;</li> <li>e. meningkatkan akses air minum dan sanitasi;</li> <li>f. membangun ketersediaan ruang terbuka publik; dan</li> <li>g. kegiatan lain sesuai tugas dan fungsi masing-masing.</li> </ul>
7.	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan forum pemberdayaan ekonomi masyarakat;</li> <li>b. membentuk kelompok-kelompok usaha ekonomi masyarakat;</li> <li>c. memfasilitasi ketersediaan akses permodalan bagi masyarakat dan bantuan modal lainnya;</li> <li>d. melakukan pendampingan usaha (pengelolaan usaha, bahan baku, produksi, pemasaran);</li> <li>e. melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif melalui pemberian bantuan modal, bahan, dan pemberian Alat Teknologi Tepat Guna;</li> <li>f. meningkatkan/memfasilitasi lapangan pekerjaan; dan</li> <li>g. kegiatan lain sesuai tugas dan fungsi masing-masing.</li> </ul>
8.	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mendukung pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun;</li> </ul>

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/INTANSI VERTIKAL BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	RINCIAN JENIS KEGIATAN
	pemerintahan di sektor pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. mendukung pelaksanaan Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar Paket C;</li> <li>c. melakukan sosialisasi implementasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan memanfaatkan data pokok pendidikan dan diusulkan oleh pihak sekolah;</li> <li>d. membentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);</li> <li>e. meningkatkan akses pendidikan anak usia dini terpadu holistik integratif (membentuk lembaga PAUD yang berkualitas) ; dan</li> <li>f. kegiatan lain sesuai tugas dan fungsi masing-masing.</li> </ul>
9.	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan berolahraga;</li> <li>b. meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepemimpinan dan kepeloporan;</li> <li>c. memberikan bantuan sarana dan prasarana di bidang kepemudaan dan olahraga;</li> <li>d. melakukan sosialisasi dalam rangka penanggulangan NAPZA; dan</li> <li>e. kegiatan lain sesuai tugas dan fungsi masing-masing.</li> </ul>
10.	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor administrasi kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penerbitan Kartu Keluarga (KK);</li> <li>b. penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) &amp; kartu identitas anak (KIA);</li> <li>c. penerbitan surat keterangan pindah bagi warga yang akan keluar daerah;</li> </ul>

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/INTANSI VERTIKAL BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	RINCIAN JENIS KEGIATAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. penerbitan surat keterangan pindah datang WNI (SKPWNI) ; dan</li> <li>e. kegiatan lain sesuai tugas dan fungsi masing-masing.</li> </ul>
11.	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor komunikasi dan informatika	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyediakan layanan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);</li> <li>b. melakukan edukasi penggunaan internet sehat; dan</li> <li>c. kegiatan lain sesuai tugas dan fungsi masing-masing.</li> </ul>
12.	Instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang agama	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membangun/memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana peribadatan yang layak;</li> <li>b. membangun/memfasilitasi pesantren/forum pembelajaran bagi anak untuk bisa baca Al-Qur'an;</li> <li>c. memfasilitasi aktifitas keagamaan;</li> <li>d. melakukan bimbingan perkawinan bagi calon Pengantin; dan</li> <li>e. kegiatan lain sesuai tugas dan fungsi masing-masing.</li> </ul>


  
 BUPATI GROBOGAN,  
  
 SRI SUMARNI